

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi global yang terjadi beberapa waktu yang lalu memberikan dampak yang tidak baik terhadap kinerja keuangan perusahaan hingga saat ini. Salah satu faktor penyebab terjadinya krisis keuangan perusahaan karena lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance*. Akan tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap Bank syariah, hal ini dikarenakan Bank Syariah tidak dibebani kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada para nasabahnya. Bank Syariah hanya membayar bagi hasil kepada nasabahnya sesuai dengan margin keuntungan yang diperoleh bank dari hasil investasi yang dilakukannya. Dengan sistem ini bank syariah tidak mengalami *negative spread* sebagaimana dialami oleh perbankan konvensional yang memakai sistem bunga. Ini dibuktikan oleh Bank Muamalat Indonesia (pada waktu itu merupakan satu-satunya bank yang beroperasi dengan sistem syariah) yang tidak terpengaruh dengan kondisi perekonomian. Lemahnya penerapan *Corporate Governance* inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan. Kasus penipuan, penggelapan, pembobolan dan korupsi yang dilakukan oleh oknum bank itu sendiri banyak terjadi di perbankan Indonesia (Eksandy, 2018).

Dewasa ini, perusahaan perbankan syariah terus menunjukkan performa yang terus majudan bertumbuh dengan pesat, hasil ini terlihat tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Perkembangan perbankan syariah kini

telah banyak diterima seiring dengan pemikiran masyarakat yang terbuka dan kemajuan zaman, yang dulunya konsep ini hanya sebatas diskusi teoritis saja. Pada zaman sekarang perbankan syariah sudah menjadi perbincangan dunia, tidak hanya pada negara dengan penduduk mayoritas beragama islam namun juga sudah merembes ke negara yang minoritas beragama islam. Melihat perkembangan pesat yang terjadi di Indonesia ini membuat penilaian dan pengawasan pada lembaga perbankan syariah menjadi hal yang sangat penting untuk kita teliti.

Pada umumnya kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan tersebut. Hal ini dapat diketahui dari laporan keuangan dimana dari laporan keuangan tersebut dapat terlihat keadaan finansial serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan selama periode tertentu. Pengukuran penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dengan demikian penilaian kinerja dapat diartikan sebagai suatu usaha formal yang dilaksanakan oleh pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Tussakdiah et al., 2016).

Perkembangan keuangan Bank Umum Syariah masih menunjukkan perkembangan positif dari tahun 2016-2019. Perkembangan tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

No	Tahun	Laba (Miliar)	ROA (%)
1	2016	1.426	0,63
2	2017	1.697	0,63
3	2018	3.806	1,28
4	2019	6.495	1,73

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Januari 2020.

berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan menunjukkan bahwa laba Bank Umum Syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya hanya ditahun 2016 dan 2017 menunjukkan nilai *return on asset* mengalami presentasi yang sama sebesar 0,63 persen. Pada tahun 2018 menunjukkan nilai sebesar 1,28 persen dan 2019 menunjukkan bahwa *return on asset* sebesar 1,73 persen. sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilaietika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip prinsip tata kelola yang baik. Pelaksanaan tata kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima)prinsip dasar. Pertama, tranparansi (*transparency*), Kedua akuntabilitas (*accountability*), Ketiga pertanggungjawaban (*responsibility*), Keempat independensi (*independency*), Kelima kewajaran (*fairness*) (Indriyani & Asytuti, 2019).*Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam

meningkatkan efisiensi ekonomis dan kualitas kinerja, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, komite audit, dewan direksi, komisaris independen, dewan pengawas syariah, para pemegang saham dan para stakeholders lainnya agar perusahaan perbankan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan efisiensi.

Agar perusahaan sektor keuangan memiliki kinerja keuangan yang sehat, berkesinambungan, dan dapat melindungi kepentingan pelanggan maka perlu dikembangkan dengan baik penerapan GCG-nya (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Penerapan GCG yang baik didasarkan pada asas kewajaran, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kemandirian atau independensi. Penerapan GCG juga dilakukan untuk meningkatkan nilai *shareholder*, dan memastikan manajer melakukan kinerjanya untuk meningkatkan *return* bagi pemegang saham. Selain itu juga, diharapkan bahwa penerapan GCG berdampak baik pada kinerja perusahaan. Meskipun, sampai sekarang ini penerapan GCG masih menjadi tantangan bagi perusahaan untuk dapat menerapkannya (Kaihatu, 2006).

Untuk mengatasi masalah-masalah GCG di Indonesia, pada tahun 1999 pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Karena terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1990an di negara-negara Asia, muncul inisiatif untuk menguatkan kerangka GCG. GCG kembali diulas dan dibenahi peraturan penerapannya (dilakukan reformasi GCG) di Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 dan terjadinya kasus yang melibatkan perusahaan besar dan KAP ternama yaitu Enron dan Arthur Andersen (Nur'ainy, Nurcahyo, A, & B, 2013). Dibenahinya peraturan yang mengatur

tentang penerapan GCG ini agar perbaikan praktik dan peraturan GCG dilakukan secara komprehensif (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Pada tahun 2004 KNKCG diubah menjadi KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). Upaya peningkatan implementasi GCG diharapkan dapat meningkatkan implementasi GCG di Indonesia agar sejajar dengan implementasi GCG dengan negara-negara di ASEAN dalam menyambut Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015 (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Penelitian yang dilakukan Azizah & Erlnos, (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, Hasil ini menunjukkan semakin banyak jumlah dewan komisaris maka akan semakin rendah kinerja perusahaan, maknanya besar atau kecil jumlah dewan komisaris tidak mempengaruhi kinerja pada perusahaan (Azizah & Erinosi, 2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Tertius & Chistiawan, 2015) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian (Indriyani & Asytuti, 2019) menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian (Elisah & Utiyati, 2018) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dan keberadaan komite audit tersebut nampaknya memiliki peran komite audit itu dalam mengubah pola perilaku manajemen.

Penelitian Indriyani & Asytuti, (2019) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dewan direksi akan meningkatkan

kinerja keuangan perusahaan karena adanya adanya pengurusan baik oleh para dewan direksi perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sukmajati & Sudrajad, (2018) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Indriyani & Asytuti, (2019) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah Indonesia. Sejalan dengan penelitian (Tussakdiah et al., 2016) menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Tetapi berbeda dengan penelitian (Tertius & Chistiawan, 2015) yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Indriyani & Asytuti, (2019) dan penelitian Sukmajati & Sudrajad, (2018) menyatakan bahwa dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Dewayanto (2010) yang menyatakan bahwa dewan pengawas syariah yang semakin besar maka mekanisme pengawasan manajemen perusahaan akan semakin baik.

Berdasarkan *research gap* diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dalam hal menganalisis kinerja keuangan. Sehingga peneliti terinspirasi untuk meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Penelitian mengaju pada penelitian Jumaini Azizah & Erinos (2020) dengan menambah variabel lain yang mempengaruhi kinerja keuangan yaitu dewan direksi, komisaris independen.

1.2 Rumusan Masalah

Kinerja keuangan menggambarkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba yang dapat mempengaruhi investor dalam melakukan penanaman modal. Berdasarkan hal tersebut diatas dan juga perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
3. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
5. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

4. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.
5. Untuk menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktisi. Manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memverifikasi *Agency Theory* dalam studi tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan hasil dari peneliti terdahulu. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini dapat dijadikan sumber referensi acuan dalam melakukan penelitian tentang kinerja keuangan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan terkait dengan permasalahan mengenai *good corporate governance* serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja keuangan di masa yang akan datang pada Bank Umum Syariah.

b. Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi oleh investor untuk melihat kinerja keuangan pada bank umum syariah untuk mendapatkan pengembalian investasi yang dilakukan.